

13 Tahun Pekerjaan Belum Dibayar Lunas, Kontraktor Menggugat Pemda Mamberamo Tengah dan Dinas Pendidikan



Sumber: <https://reportasepapua.co.id>

Selama 13 tahun pekerjaan belum dibayar lunas, kontraktor menggugat Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal ini Pj Bupati dan Dinas Pendidikan ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wamena, Senin (08/01/2023) di Wamena.

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD YPPGI Kobakma Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah telah selesai namun ternyata pembayaran honorarium kepada Kontraktor yaitu CV. Marsela Dua Serangkai tidak diselesaikan hingga saat ini.

Sudah 13 Tahun berlalu, terhitung sejak 17 Desember 2010, pekerjaan pembangunan telah selesai 100%, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal ini Bupati Mamberamo Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamberamo Tengah.

Direktur CV Sirindurindu Wamena, Paris Tampubolon mengatakan, pihaknya bersama rekanan telah mendapat pekerjaan dari pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun

2010, kemudian pekerjaan itu telah menyelesaikan sesuai dengan target waktu, namun sampai dengan hari ini uangnya belum menerima seratus persen.

“Yang dapat kami terima hanya uang muka 30 persen, sampai dengan tahun 2024 ini sudah masuk 14 tahun dan belum ada respon sama sekali oleh Pemkab Mamberamo Tengah,” katanya.

Berdasarkan perjanjian antara CV Marsela Dua Serangkai dengan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal ini Bupati Mamberamo Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamberamo Tengah, honorarium Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD YPPGI Kobakma Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp. 906.400.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 271.920.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 589.160.000,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh rupiah) dan tahap ketiga Rp. 45.360.000,- (Empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Namun menurut Direktur CV. Marsela Dua Serangkai, Ny. Lintje Aduar, mengatakan pembayaran yang baru dibayarkan sejak Pembangunan selesai tanggal 17 Desember 2010 hanya Rp. 271.935.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa honorarium sebesar Rp. 634.515.000,- (Enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima belas rupiah) belum dibayarkan hingga saat ini.

Menanggapi hal tersebut Kuasa Hukum Ny. Lintje Aduar, Yuliyantyo SH, MH mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal ini Bupati Mamberamo Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamberamo Tengah telah melakukan Wanprestasi terhadap kliennya CV. Marsela Dua Serangkai karena tidak membayarkan sisa honarirum berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Oleh karena itu terhadap hal tersebut pihaknya selaku Kuasa Hukum telah melakukan teguran/somasi kepada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal ini Bupati Mamberamo Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 15 Februari 2023 namun Somasi tersebut tidak diindahkan dan hingga saat ini tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut. Yuliyanto menegaskan, pihak Pemerintah Daerah harus bertanggungjawab dan membayar pekerjaan Pembangunan tersebut karena Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD YPPGI

Kobakma Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah telah selesai 100% dan dinikmati, selain kerugian materil tersebut Kontraktor juga mengalami kerugian immaterial yang sangat besar.

Menyikapi hal tersebut Kuasa Hukum, Yuliyanto, SH, MH mengambil langkah tegas agar kliennya mendapatkan haknya, dengan melakukan upaya hukum yaitu mengajukan Gugatan Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Wamena terhadap Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal ini Bupati Mamberamo Tengah selaku Tergugat I dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamberamo Tengah selaku Tergugat II, agar membayar kewajibannya kepada kliennya, CV. Marsela Dua Serangkai.

“Masih ada kontraktor-kontraktor lainnya yang mengalami hal serupa seperti yang dialami CV. Marsela Dua Serangkai dan saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang terkait,” Katanya.

Sebelumnya pihak kontraktor kontraktor terbut infonya sudah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke polda papua dan kejaksaan negeri wamena namun setelah di ambil keterangan tidak ada tindak lanjutnya.

“kami saat ini selaku kuasa hukum akan mencoba menerusuri kembali kenapa laporan dugaan korupsi tersebut tidak berjalan,” Ungkapnya.

Paris Tampubolon pun meminta dengan tegas kepada Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Kejaksaan, Kepala Kepolisian Kapolda Papua untuk segerah menyelidiki kasus ini, karena merugikan para pengusaha dan juga uang Negara yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Pemkab Mamberamo Tengah.

“Kasus ini telah kami mengajukan sejak tahun 2014 melalui polda tipikor II, namun tidak ada menindak lanjuti akhirnya kami mempergunakan bantuan dari pengacara untuk menindaklanjuti tuntutan kami kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo tengah,” tegasnya.

Sumber Berita :

1. <https://papua.tribunnews.com/2024/01/08/13-tahun-belum-dibayar-lunas-kontraktor-gugat-pemda-mamteng-ke-pn-wamena>

2. <https://reportasepapua.co.id/13-tahun-pekerjaan-belum-dibayar-lunas-kontraktor-menggugat-pemda-mamberamo-tengah-dan-dinas-pendidikan/>

Catatan :

Sebagaimana penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16 Tahun 2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa, pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bagian Kedelapan Serah Terima Hasil Pekerjaan Perpres 16 Tahun 2018 pada Pasal 57 yang berbunyi :

- 1) *Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.*
- 2) *PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.*
- 3) *PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.*

Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab VI tentang Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada bagian E poin d dan e yang berbunyi:

- d. *Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.*
- e. *Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.*

Dalam kaitannya dengan Hukum Acara, maka sehubungan dengan pembuktian pada persidangan, maka para pihak diwajibkan untuk menyediakan bukti-bukti pendukung atas dalil yang mereka sampaikan dalam tuntutan/ pembelaan/jawaban/replik/duplik mereka.